



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Sultan Trenggono Nomor 16, Demak, 59515
Telepon (0291)685863 Faksimile (0291)685863
Laman dinhub.demakkab.go.id, Pos-el dinhub@demakkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 050 / 301 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bupati Demak Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Demak, perlu penetapan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Perhubungan Kabupaten Demak;
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagai dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Demak.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia nomor 19 tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 21 tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4698);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2006 nomor 8 seri E nomor 6);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Demak Tahun 2021 – 2026;
 12. Peraturan Bupati Demak Nomor 63 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
 13. Peraturan Bupati Demak Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Demak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN DEMAK TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN DEMAK

- KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Demak, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan salah satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja digunakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Demak dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Demak.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Demak dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Demak.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan
Pada Tanggal

di Demak
20 Januari 2025

KERALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN DEMAK



ARIEF SUDARYANTO, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197005181990011001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN DEMAK
NOMOR / TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA (IKU) DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN DEMAK

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Perhubungan memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah melalui penyelenggaraan pelayanan transportasi yang aman, tertib, efisien, dan berkelanjutan. Fungsi utama Dinas Perhubungan meliputi pengelolaan sistem transportasi darat, laut, dan udara, peningkatan kualitas infrastruktur transportasi, serta pengawasan terhadap operasional transportasi guna memastikan keselamatan dan kenyamanan masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan, diperlukan suatu sistem pengukuran kinerja yang terintegrasi dan terstandarisasi. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa kinerja Dinas Perhubungan dapat diukur secara objektif, transparan, dan akuntabel. IKU ini dirancang sebagai alat manajemen strategis yang membantu organisasi dalam memantau, mengevaluasi, dan mengarahkan pencapaian visi, misi, serta tujuan strategis Dinas Perhubungan.

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Permenpan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja yang relevan, terukur, dan dapat mencerminkan pencapaian hasil yang diharapkan.

Dengan demikian Dinas Perhubungan Kabupaten Demak menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Demak tahun 2023 dengan harapan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik disamping

juga sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama serta menunjukkan target yang harus dicapai berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Penetapan Indikator Kinerja Utama atau IKU pada Dinas Perhubungan Kabupaten Demak dengan maksud dapat memperoleh gambaran atau sebagai alat ukur mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Demak. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Demak bertujuan untuk menjabarkan secara operasional visi dan misi Bupati Demak dalam sektor transportasi dan perhubungan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan selaras dengan arah pembangunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Demak, sehingga menciptakan pelayanan transportasi yang aman, tertib, efisien, dan berdaya saing dalam mendukung kesejahteraan masyarakat Kabupaten Demak. Sedangkan tujuan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) ini adalah:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAB II

GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

2.1. Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi

Dinas Perhubungan Kabupaten Demak dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Demak. Adapun tugas dan pokok fungsi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Demak sesuai dengan penjabaran Peraturan Bupati Demak sebagai berikut:

1) Tugas Pokok

Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah.

2) Fungsi

Dinas Perhubungan mempunyai fungsi yaitu sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan bidang perhubungan;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang perhubungan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perhubungan;
- d. Pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Secara singkat Dinas Perhubungan Kabupaten Demak mempunyai mandat yang harus dipertanggungjawabkan berkaitan dengan Pembangunan Bidang Perhubungan yaitu sebagai berikut:

1. Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan perhubungan untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran Negara dalam menyatakan kedaulatan dalam pemerataan pembangunan;
2. Meningkatkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan pada ruas jalan yang tersebar di Kabupaten Demak;
3. Terselenggaranya pembangunan sarana dan prasarana bidang perhubungan;
4. Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola Dinas Perhubungan yang berintegritas, bersih, efektif dan efisien.

Berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Demak. Adapun tugas dan pokok fungsi dari

Dinas Perhubungan Kabupaten Demak, berkaitan dengan hal tersebut, uraian tugas antara lain sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Demak

Kepala Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan, dan bertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asa otonomi dan tugas pembantuan di bidang Perhubungan, dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatas, kepala dinas perhubungan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan bidang perhubungan;
- b. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perhubungan;
- c. Pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan program, keuangan, umum dan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat dan organisasi serta pengoordinasian perencanaan dan pelapoan bidang di lingkungan dinas, Sekretariat dalam menjalankan tugas pokok mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan dinas;
- b. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. Penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, kearsipan di lingkungan dinas;
- d. Penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan dinas;
- e. Penyiapan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
- f. Penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan dinas;
- g. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di lingkungan dinas; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Dinas dengan susunan organisasi Sekretariat terdapat 2 (dua) Subbag Program dan Keuangan dan Subbagian Umum dan Kepegawaian.

3. Bidang Lalu Lintas

Bidang Lalu Lintas merupakan unsur pelaksana di bidang lalu lintas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, Bidang Lalu Lintas dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pengendalian kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas, keselamatan lalu lintas angkutan jalan, serta pengawasan dan pengendalian operasional. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam melaksanakan tugas Bidang Lalu Lintas melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang keselamatan lalu lintas angkutan jalan;
- c. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan dan pengendalian operasional; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi bidang lalu lintas sesuai dengan fungsi diatas terdapat 2 (dua) seksi yaitu seksi manajemen dan rekayasa lalu lintas, seksi pengawasan dan pengendalian operasional serta bidang lalu lintas dibantu pejabat fungsional atau pelaksana yang dikoordinasikan oleh sub koordinator.

4. Bidang Angkutan Jalan

Bidang Angkutan Jalan merupakan unsur pelaksana di Bidang Angkutan Jalan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, Bidang Angkutan Jalan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan kegiatan angkutan, prasarana jalan, dan pengujian kendaraan bermotor. Sehubungan

dengan hal tersebut, dalam pelaksanaan tugas Bidang Angkutan Jalan melaksanakan tugas sebagai berikut:

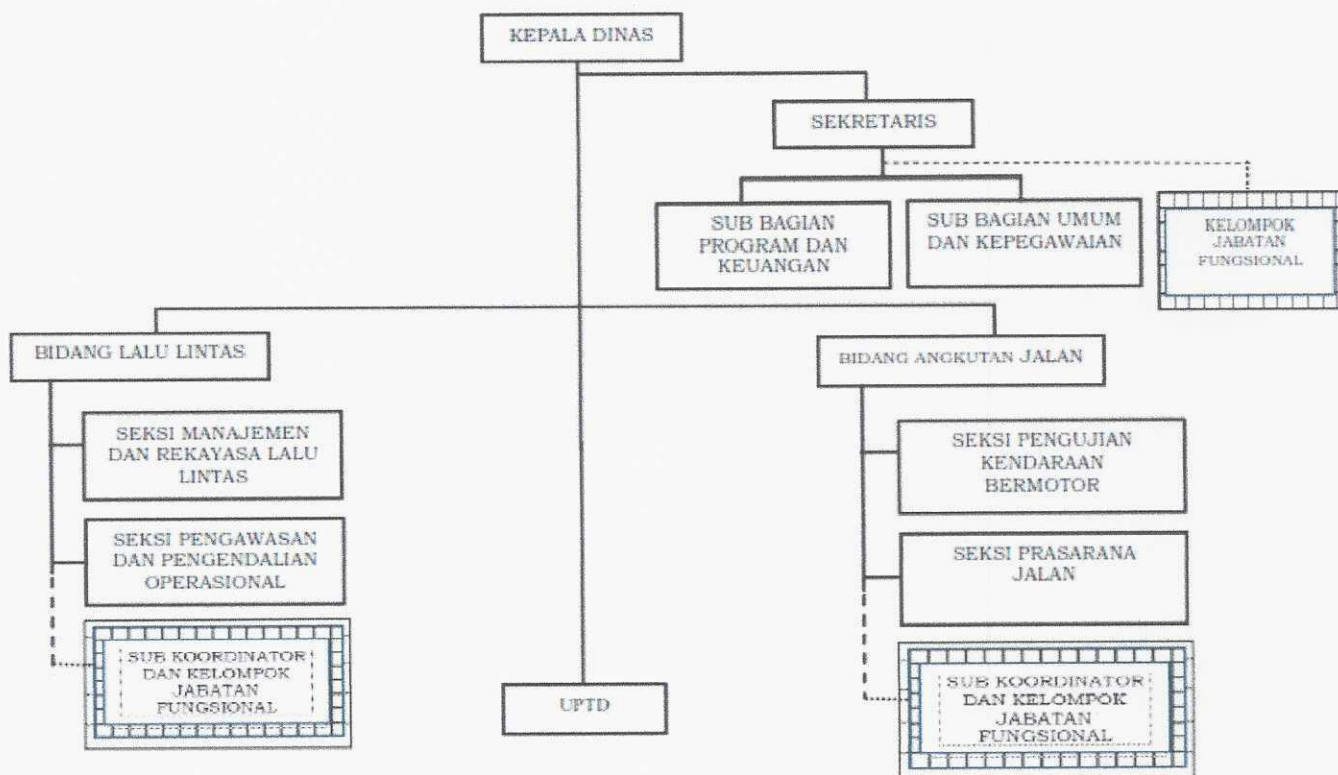
- a. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana jalan;
- c. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian kendaraan bermotor; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Bidang Angkutan Jalan sesuai dengan fungsi diatas terdapat 2 (dua) seksi diantaranya Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Seksi Prasarana Jalan serta Bidang Angkutan Jalan dibantu Pejabat Fungsional atau pelaksana yang dikoordinasikan oleh Sub Koordinator. Disamping itu, pada Bidang Angkutan terdapat 2 (dua) pelayanan yaitu Pengujian Kendaraan Bermotor dan rekomendasi tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB).

5. UPTD Sarana dan Prasarana Perhubungan

UPTD Sarana dan Prasarana Perhubungan merupakan unsur pelaksana teknis Bidang Parkir dan Terminal, yang berada dibawah dan bertanggungjawab Kepada Kepala Dinas. UPTD dipimpin oleh Ketua UPTD Sarana dan Prasarana Perhubungan serta terdapat 1 (satu) seksi, Subbag TU UPTD Sarana dan Prasarana Perhubungan. Berkaitan dengan pelayanan, pada UPTD Sarana dan Prasarana Perhubungan terdapat pelayanan berupa perizinan pendirian tempat parkir dan penyetoran PAD dari juru parkir.

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Demak sesuai dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Demak sebagai berikut:



BAB III

INDIKATOR KINERJA UTAMA

3.1. Indikator Kinerja Utama

Pada pelaksanaan tugas Kepala Dinas Perhubungan memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Transportasi serta tugas pembantuan yang di tugaskan kepada Pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan bidang perhubungan;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang perhubungan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perhubungan;
- d. Pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN DEMAK

No.	Sasaran RPJMD yang diacu	Tujuan / Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Demak	Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Demak	Target Tahun 2025	Satuan	Bidang Urusan	Definisi Operasional	Sumber Data	Penjelasan / Formula Perhitungan
1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya capaian sasaran strategis tiap Perangkat Daerah	Nilai SAKIP tiap OPD	79,5	Angka	Bidang Perhubungan	Nilai yang diperoleh dari hasil evaluasi APIP atas sistem akuntabilitas kinerja perangkat daerah pada tahun evaluasi	Bagian Organisasi Sekretaris Daerah	Penjelasan : Nilai yang diperoleh dari hasil evaluasi APIP atas sistem akuntabilitas kinerja perangkat daerah pada tahun evaluasi
			Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	100	%				Penjelasan: Tingkat capaian rata-rata IKU PD Dinas Perhubungan Kabupaten Demak.
		Terwujudnya pelayanan publik yang responsive	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	%	Bidang Perhubungan	Jumlah Pengaduan dibagi jumlah penanganan pengaduan	Data aduan masyarakat dan data penanganan aduan	Penjelasan : Indikator Kinerja Ini adalah untuk mengukur Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dengan cara membandingkan persentase pengaduan masyarakat yang masuk baik yang telah maupun belum dilakukan pemeriksaannya. Data diperoleh dengan membandingkan Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dengan jumlah pengaduan masyarakat.

									Formula = $\frac{\text{Jumlah aduan yang di tindak lanjuti}}{\text{Jumlah aduan yang masuk}} \times 100\%$
			Indeks Kepuasan Masyarakat Transportasi	93,2	Angka	Bidang Perhubungan	Hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas sasaran strategis yang mencapai target guna mengevaluasi seberapa besar kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan	Data hasil survey IKM	Hasil pengukuran survey kepuasan pengguna layanan terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Formula Perhitungan : Berdasarkan perhitungan statistik hasil survey IKM yang dilakukan oleh Subbagian Kepegawaian Perangkat Daerah
2	Meningkatnya pelayanan jaringan transportasi	Meningkatnya kinerja pelayanan lalu lintas	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten	0,42	Angka	Bidang Perhubungan	Kinerja lalu lintas atau V / C Ratio diperoleh dari perbandingan volume lalu lintas dibagi dengan kapasitas jalan, besarnya yang secara teoritis antara 0 - 1,yang artinya jika nilai tersebut mendekati 1 maka kondisi jalan tersebut sudah mendekati jenuh. Hal tersebut berhubungan dengan tingkat pelayanan ruas jalan sesuai dengan	Data hasil survey V/C Ratio	Perhitungan dalam perolehan capaian kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 maka dalam menghitung kinerja lalu lintas menggunakan indikator negatif dengan formula sebagai berikut : $\% \text{ pencapaian kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}}$

						Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) bahwa tingkat pelayanan di bagi menjadi beberapa level yaitu : • Tingkat pelayanan A, yaitu arus bebas • Tingkat pelayanan B, yaitu arus stabil • Tingkat pelayanan C, yaitu arus stabil • Tingkat pelayanan D, yaitu arus mulai tidak stabil • Tingkat pelayanan E, yaitu arus tidak stabil • Tingkat pelayanan F, yaitu arus terhambat		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

Ditetapkan di Demak
Pada Tanggal 20 Januari 2025

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN DEMAK



ARIEF SUDARYANTO, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197005181990011001